



PENYAMPAIAN HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN



SOP

No. Dokumen : SOP/RM-KD/04
No. Revisi : 0
Tanggal Terbit : 28 Juli 2016
Halaman : 1 of 2

PUSKESMAS
KECAMATAN
KALIDERES

Ttd Kepala Puskesmas :

dr. H DARUS SAHMEDI
NIP 197705242010011016

**DOKUMEN
TERKENDALI**

1. Pengertian	Penyampaian hak dan kewajiban adalah cara untuk menyampaikan informasi berupa hak dan kewajiban pasien baik secara lisan maupun dengan media bantu
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk melakukan penyampaian hak dan kewajiban pasien
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Kecamatan Kalideres Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penyampaian Hak dan Kewajiban Pasien
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.3. Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.
5. Prosedur/ Langkah- langkah	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menyapa sasaran2. Petugas menunjukan poster tentang hak dan kewajiban kepada sasaran3. Petugas menjelaskan tentang hak dan kewajiban sasaran
6. Diagram Alir	<pre>graph TD; A([PASIEN DATANG]) --> B[Petugas Menyapa Pasien]; B --> C[MENJELASKAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN]; C --> D([SELESAI]);</pre>

7. Unit terkait	1. Pendaftaran 2. PKL Kelurahan			
8. Rekaman Historis				
	No	Halaman	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Perubahan